



PUTUSAN
Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIZAL PUJI UTOMO Bin SUMARTONO;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/25 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberwungu RT 002 RW 001 Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZAL PUJI UTOMO Bin SUMARTONO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras"** sebagaimana dimaksud Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIZAL PUJI UTOMO Bin SUMARTONO** berupa **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Andalan.
- 1 (satu) buah Hp merek Oppo tipe A5s warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan mohon keringan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-1116/NGJK/Enz.2/10/2024 tanggal 11 Oktober 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa terdakwa **RIZAL PUJI UTOMO Bin SUMARTONO**, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024, sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Agustus tahun 2024, bertempat di warung terdakwa **RIZAL PUJI UTOMO Bin SUMARTONO** beralamatkan di Dusun Depan Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar jam 07.00 WIB terdakwa RIZAL PUJI UTOMO Bin SUMARTONO dihubungi oleh saksi DANDI APRI PRADA yang sudah saling kenal dan berkomunikasi lewat handphone menanyakan terkait ketersediaan pil LL pada terdakwa. Kemudian terdakwa merespon jika terdakwa memiliki stok ketersediaan pil LL yang dimaksud oleh saksi DANDI APRI PRADA yang didapatkan dari sdr. SANTOSO Alias BATANG (yang dimasukkan dalam daftar pencarian orang Polres Nganjuk Nomor: DPO/69/VIII/RES.4.3/2024 tanggal 19 Agustus 2024) sebanyak 3 (tiga) botol/ per botol berisi 900 (sembilan ratus) butir dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian keduanya bersepakat bertemu di warung milik terdakwa yang beralamatkan di Dusun Depan Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk. Setelah keduanya bertemu ditempat tersebut sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa menyerahkan pil LL kepada saksi DANDI APRI PRADA sebanyak 1box/ 100 butir dibungkus plastik klip dan dibungkus lagi ke dalam bekas rokok merek Andalan, selanjutnya saksi DANDI APRI PRAJA memberikan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) kepada terdakwa dan terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan itu, lalu saksi DANDI APRI PRAJA duduk-duduk di warung tersebut. Setelah itu sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa yang berada di warungnya beralamatkan di Dusun Depan Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk didatangi oleh tim Satresnarkoba Polres Nganjuk yaitu saksi WASIS UTOMO dan saksi LAUKHAN MABFUD I.A beserta anggota lainnya, dilakukan pengeledahan terhadap saksi DANDI APRI PRADANA lalu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 100 (seratus) butir yang dimasukkan di dalam bekas bungkus

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok merk Andalan yang disimpan disaku celana saksi DANDI APRI PRADANA, sedangkan pengeledahan pada terdakwa ditemukan uang tunai hasil penjualan pil LL sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk OPPO tipe A5 S disimpan dalam dalam saku celana sebelah kanan depan yang kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan oleh tim satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa sediaan farmasi yang diedarkan oleh terdakwa berupa pil LL tersebut tidak diengklapi dengan petunjuk dan aturan pakai serta komposisi obat;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga Kesehatan di bidang obat-obatan (kefarmasian) yang tentunya tidak mengetahui standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu atas obat;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06560/NOF/2024 tanggal 26 Agustus 2024, terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,382$ Gram disimpulkan bahwa barang bukti nomor: 19781/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCI** mempunyai efek sebagai obat anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk **Daftar Obat Keras**.

Perbuatan terdakwa **RIZAL PUJI UTOMO Bin SUMARTONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **RIZAL PUJI UTOMO Bin SUMARTONO**, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024, sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Agustus tahun 2024, bertempat di warung terdakwa **RIZAL PUJI UTOMO Bin SUMARTONO** beralamatkan di Dusun Depan Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar jam 07.00 WIB terdakwa RIZAL PUJI UTOMO Bin SUMARTONO dihubungi oleh saksi DANDI APRI PRADA yang sudah saling kenal dan berkomunikasi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat handphone menanyakan terkait ketersediaan pil LL pada terdakwa. Kemudian terdakwa merespon jika terdakwa memiliki stok ketersediaan pil LL yang dimaksud oleh saksi DANDI APRI PRADA yang didapatkan dari sdr. SANTOSO Alias BATANG (yang dimasukkan dalam daftar pencarian orang Polres Nganjuk Nomor: DPO/69/VIII/RES.4.3/2024 tanggal 19 Agustus 2024) sebanyak 3 (tiga) botol/ per botol berisi 900 (sembilan ratus) butir dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian keduanya bersepakat bertemu di warung milik terdakwa yang beralamatkan di Dusun Depan Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk. Setelah keduanya bertemu ditempat tersebut sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa menyerahkan pil LL kepada saksi DANDI APRI PRADA sebanyak 1box/ 100 butir dibungkus plastik klip dan dibungkus lagi ke dalam bekas rokok merek Andalan, selanjutnya saksi DANDI APRI PRAJA memberikan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) kepada terdakwa dan terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan itu, lalu saksi DANDI APRI PRAJA duduk-duduk di warung tersebut. Setelah itu sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa yang berada di warungnya beralamatkan di Dusun Depan Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk didatangi oleh tim Satresnarkoba Polres Nganjuk yaitu saksi WASIS UTOMO dan saksi LAUKHAN MABFUD I.A beserta anggota lainnya, dilakukan penggeledahan terhadap saksi DANDI APRI PRADANA lalu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 100 (seratus) butir yang dimasukkan di dalam bekas bungkus rokok merk Andalan yang disimpan disaku celana saksi DANDI APRI PRADANA, sedangkan penggeledahan pada terdakwa ditemukan uang tunai hasil penjualan pil LL sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk OPPO tipe A5 S disimpan dalam dalam saku celana sebelah kanan depan yang kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan oleh tim satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa **RIZAL PUJI UTOMO Bin SUMARTONO** tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang kefarmasian tetapi melakukan praktek kefarmasian berupa Pil LL termasuk dalam golongan obat keras (daftar G), yang pendistribusian dan peredaranya harus dilakukan oleh tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06560/NOF/2024 tanggal 26 Agustus 2024, terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,382$ Gram disimpulkan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti nomor: 19781/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai obat anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk **Daftar Obat Keras**;

Perbuatan terdakwa **RIZAL PUJI UTOMO Bin SUMARTONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WASIS UTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Briptu Laukhan Mabfud dan unit II Satresnarkoba telah menangkap Rizal Puji Utomo Bin Sumartono / Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira jam 23.30 Wib di warung milik terdakwa termasuk Dsn. Depan Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa telah mengedarkan Pil dobel L dengan ciri-ciri berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL;
- Bahwa terdakwa RIZAL PUJI UTOMO Bin SUMARTONO menjual pil LL kepada DANDI APRI PRADANA sebanyak 1 (satu) box/100 (seratus) butir dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa RIZAL PUJI UTOMO Bin SUMARTONO didapatkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Oppo type A5 S warna hitam;
- Bahwa Terdakwa RIZAL PUJI UTOMO Bin SUMARTONO mendapatkan stok pil LL dari cara membeli dari sdr. SANTOSO Alias BATANG (Dpo) sebanyak 3 (tiga) botol/ tiap botol berisi 900 (Sembilan ratus) butir dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 17.00

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Pasar sapi termasuk Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk;

- Bahwa Terdakwa RIZAL PUJI UTOMO Bin SUMARTONO dalam menjual obat pil LL tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap Keterangan dari Saksi diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi LAUKHAN MABFUD I.A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini karena saksi telah menangkap Terdakwa RIZAL PUJI UTOMO Bin SUMARTONO pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira jam 23.30 Wib di warung milik terdakwa termasuk Dsn. Depan Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk;
- Bahwa awalnya tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk mendapatkan informasi dari masyarakat dan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira jam 23.30 Wib mencurigai seorang pemuda yang duduk-duduk di warung milik terdakwa termasuk Dsn. Depan Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk yaitu Saksi DANDI APRI PRADANA dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi pil LL sebanyak 100 (seratus) butir yang dibungkus lagi kedalam bekas bungkus rokok Andalan yang disimpan disaku sebelah kiri depan, dari keterangan Saksi DANDI APRI PRADANA mengaku mendapatkan pil LL tersebut dari Saksi RIZAL PUJI UTOMO Bin SUMARTONO, selanjutnya tim opsnal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIZAL PUJI UTOMO Bin SUMARTONO yang juga berada di warung milik terdakwa tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan pil LL sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Oppo tipe A5 S yang disimpan disaku celana sebelah kanan depan;
- Bahwa terdakwa RIZAL PUJI UTOMO Bin SUMARTONO telah menjual pil LL kepada DANDI APRI PRADANA sebanyak 1 (satu) box/100 (seratus) butir dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli stok pil LL tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 17.00 Wib di Pasar sapi termasuk Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, dari sdr. SANTOSO Alias BATANG (Dpo) sebanyak 3 (tiga) botol/ tiap botol berisi 900 (Sembilan ratus) butir dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa RIZAL PUJI UTOMO Bin SUMARTONO dalam menjual obat pil LL tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap Keterangan dari Saksi diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah menjual pil LL kepada saksi DANDI APRI PRADANA pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira jam 21.00 Wib di warung milik Terdakwa termasuk Dsn. Depan Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa menjual pil LL kepada saksi DANDI APRI PRADANA sebanyak 1 (satu) box / 100 (seratus) butir dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pil LL yang Terdakwa jual kepada saksi DANDI APRI PRADANA yang dibungkus plastik klip kemudian dibungkus lagi ke dalam bekas bungkus rokok Andalan;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil LL kepada saksi DANDI APRI PRADANA untuk mendapatkan keuntungan yaitu sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL dengan cara membeli dari SANTOSO Alias BATANG pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 17.00 Wib dipasar sapi termasuk Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk sebanyak 3 (tiga) botol / per botol berisi 900 (sembilan ratus) butir dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun masih hutang dan rencana akan Terdakwa bayar jika sudah laku semuanya;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual pil LL tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang, keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan, usaha apotek atau toko obat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan tentang kesehatan atau kefarmasian, tidak memiliki ijin praktik kefarmasian, bukan merupakan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga kefarmasian/kesehatan dan tidak memiliki perijinan berusaha dalam
mengedarkan sediaan farmasi jenis pil LL;

- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatannya ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir;
2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Andalan;
3. 1 (satu) buah Hp merek Oppo tipe A5s warna hitam;
4. Uang tunai senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara
Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06560/NOF/2024, pada tanggal
26 Agustus 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa satu bungkus
amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti
19781/2024/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat
netto $\pm 0,382$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI
mempunyai efek sebagai obat anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun
Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini
merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di
persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah
termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling
bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang
diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira jam 21.00 Wib
Terdakwa telah menjual pil LL kepada saksi DANDI APRI PRADANA
sebanyak 1 (satu) box / 100 (seratus) butir dengan harga Rp 250.000,- (dua
ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibungkus plastik klip kemudian
dibungkus lagi ke dalam bekas bungkus rokok Andalan di warung milik
Terdakwa termasuk Dsn. Depan Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab.
Nganjuk;
2. Bahwa sekira jam 23.30 Wib saksi LAUKHAN MABFUD I.A dan WASIS
UTOMO bersama tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk mendapatkan
informasi dari masyarakat dan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024
sekira jam 23.30 Wib mencurigai seorang pemuda yang duduk-duduk di
warung milik terdakwa termasuk Dsn. Depan Kel. Warujayeng Kec.
Tanjunganom Kab. Nganjuk yaitu Saksi DANDI APRI PRADANA dan pada

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi pil LL sebanyak 100 (seratus) butir yang dibungkus lagi kedalam bekas bungkus rokok Andalan yang disimpan disaku sebelah kiri depan, dari keterangan Saksi DANDI APRI PRADANA mengaku mendapatkan pil LL tersebut dari Saksi RIZAL PUJI UTOMO Bin SUMARTONO;

3. Bahwa tim opsnel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIZAL PUJI UTOMO Bin SUMARTONO yang juga berada di warung milik terdakwa tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan kedapatan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan pil LL sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Oppo tipe A5 S yang disimpan disaku celana sebelah kanan depan;

4. Bahwa Terdakwa RIZAL PUJI UTOMO Bin SUMARTONO membeli stok pil LL tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 17.00 Wib di Pasar sapi termasuk Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, dari sdr. SANTOSO Alias BATANG (Dpo) sebanyak 3 (tiga) botol/ tiap botol berisi 900 (Sembilan ratus) butir dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

5. Bahwa Terdakwa RIZAL PUJI UTOMO Bin SUMARTONO dalam menjual obat pil LL tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

6. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06560/NOF/2024, pada tanggal 26 Agustus 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 19781/2024/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,382$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai obat anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Kedua : Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum yang dapat didudukkan sebagai pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur barang siapa diatas, jika dihubungkan dengan hasil identifikasi yang dilakukan terhadap diri terdakwa, ternyata terdakwa yang dihadapkan di persidangan yaitu Terdakwa RIZAL PUJI UTOMO Bin SUMARTONO yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa yang dimuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa RIZAL PUJI UTOMO Bin SUMARTONO yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa RIZAL PUJI UTOMO Bin SUMARTONO adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa RIZAL PUJI UTOMO Bin SUMARTONO adalah subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” menurut Majelis telah terpenuhi, sedangkan mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut ini;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Tanpa keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keahlian adalah kemahiran dalam suatu pekerjaan yang berkaitan dengan praktik kefarmasian, yang dalam hal ini harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melakukan praktik kefarmasian tersebut pada dirinya diberikan kekuasaan dalam melaksanakannya sebagai bentuk suatu kewenangan;

Menimbang bahwa terhadap praktik kefarmasian tersebut adalah meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, dimana Sediaan Farmasi yang dimaksud pada unsur ini adalah berupa obat keras;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi peredaran Pil dobel L tanpa keahlian atau tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa telah menjual pil LL kepada saksi DANDI APRI PRADANA sebanyak 1 (satu) box / 100 (seratus) butir dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibungkus plastik klip kemudian dibungkus lagi ke dalam bekas bungkus rokok Andalan di warung milik Terdakwa termasuk Dsn. Depan Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk;

Menimbang bahwa sekira jam 23.30 Wib saksi LAUKHAN MABFUD I.A dan WASIS UTOMO bersama tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk mendapatkan informasi dari masyarakat dan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira jam 23.30 Wib mencurigai seorang pemuda yang duduk-duduk di warung milik terdakwa termasuk Dsn. Depan Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk yaitu Saksi DANDI APRI PRADANA dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi pil LL sebanyak 100 (seratus) butir yang dibungkus lagi kedalam bekas bungkus rokok Andalan yang disimpan disaku sebelah kiri depan, dari keterangan Saksi DANDI APRI PRADANA mengaku mendapatkan pil LL tersebut dari Saksi RIZAL PUJI UTOMO Bin SUMARTONO;

Menimbang bahwa tim opsnal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIZAL PUJI UTOMO Bin SUMARTONO yang juga berada di warung milik terdakwa tersebut dan pada saat dilakukan pengeledahan didapatkan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan pil LL sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Oppo tipe A5 S yang disimpan disaku celana sebelah kanan depan;

Menimbang bahwa Terdakwa RIZAL PUJI UTOMO Bin SUMARTONO membeli stok pil LL tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 17.00 Wib di Pasar sapi termasuk Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, dari sdr. SANTOSO Alias BATANG (Dpo) sebanyak 3 (tiga) botol/ tiap botol berisi 900 (Sembilan ratus) butir dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa RIZAL PUJI UTOMO Bin SUMARTONO dalam menjual obat pil LL tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang bahwa barang bukti berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 19781/2024/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,382 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06560/NOF/2024, pada tanggal 26 Agustus 2024 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai obat anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan pil dobel L dengan cara membeli stok pil LL dari sdr. SANTOSO Alias BATANG (Dpo) sebanyak 3 (tiga) botol/ tiap botol berisi 900 (Sembilan ratus) butir yang kemudian Terdakwa RIZAL PUJI UTOMO Bin SUMARTONO menjual pil LL kepada saksi DANDI APRI PRADANA sebanyak 1 (satu) box / 100 (seratus) butir dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibungkus plastik klip kemudian dibungkus lagi ke dalam bekas bungkus rokok Andalan di warung milik Terdakwa termasuk Dsn. Depan Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, merupakan wujud dari melakukan praktik kefarmasian dalam bentuk pendistribusian yaitu penyaluran atau dengan kata lain peredaran sediaan farmasi berupa obat keras (pil dobel L), dimana Terdakwa dalam melakukannya tersebut berada dalam keadaan tidak memiliki izin dalam peredaran pil double L tersebut, maupun Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus serta kewenangan dibidang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kefarmasian atau obat-obatan, yang dengan sendirinya unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Andalan;
- 1 (satu) buah Hp merek Oppo tipe A5s warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan Kesehatan masyarakat;
- Terdakwa telah beberapa kali menjual pil LL sebelumnya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL PUJI UTOMO Bin SUMARTONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Andalan;
 - 1 (satu) buah Hp merek Oppo tipe A5s warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Warsito, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Gazali Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Murtiningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Kukuh Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.

Warsito, S.H.

Muh. Gazali Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Murtiningsih, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)